

**ANALISIS MURABAHAH DENGAN DASAR  
PENGUNAAN PSAK NO 101 DAN PSAK NO 102  
(STUDI PADA BMT MANDIRI SEJAHTERA JAWA TIMUR  
OLEH : ZAHRIYA NUR SHOLIKHAH  
20042199**

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian pembiayaan bermasalah produk murabahah, tentang apa saja faktor penyebab dari pembiayaan bermasalah, bagaimana proses penyelesaian yang dilakukan BMT dalam memperkecil pembiayaan bermasalah. Penelitian ini dilakukan di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur dengan waktu penelitian kurang lebih satu bulan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah metode perbandingan tetap. Data yang didapat diuji dengan berbagai teknik untuk memenuhi uji kredibilitas, transferability, depenability dan konfirmability. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa penyebab pembiayaan bermasalah berasal dari faktor internal bank, internal nasabah, faktor eksternal, kecerobohan petugas BMT, ketidakmampuan manajemen, dan kegagalan bisnis, proses penyelesaiannya dilakukan dengan cara, evaluasi ulang, rescheduling, reconditioning, dan restructuring. Dapat disimpulkan bahwa proses penyelesaian mempunyai efektivitas yang tinggi sehingga dapat memperkecil terjadinya pembiayaan bermasalah.*

*Kata Kunci : faktor pembiayaan bermasalah, proses penyelesaian pembiayaan bermasalah.*